

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Disusun oleh:

**PRASETYO PURBO WAHYONO**

NPM : 09 05 10208  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2013**

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Disusun oleh:

**PRASETYO PURBO WAHYONO**

NPM : 09 05 10208  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



NPM : 09 05 10208  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 5 Desember 2013

Dosen Pembimbing,

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Januari 2014  
Tempat : Ruang Dosen CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum  
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum  
Anggota : G. Aryadi, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

## HALAMAN MOTO

“jangan pernah pesimis tetapi jalani hidup dengan optimis karena hal itu yang membuat kita menjadi orang sukses.”

Prasetyo Purbo Wahyono



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas anugerah yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan judul **”TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa bantuan dari semua pihak baik moril, spiritual, maupun materiil sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum., Atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Utama Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, kritik dan ilmu yang telah diberikan.


4. AKBP. Sumargiyono, SST. Ft, SH, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan penjelasan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua ku atas doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Untuk Bapak dan Ibuku tercinta maaf tidak bisa memenuhi harapan Bapak Ibu untuk meneruskan sebagai anggota militer seperti impian Bapak Ibu selama ini, tetapi dengan gelar ini InsyaAllah akan membahagiakan kalian di kemudian hari dengan jalan yang berbeda.
6. Untuk kedua kakakku Yuli, Tina, dan tak lupa keponakanku Fachri terima kasih karena telah menjadi semangatku selama ini.
7. Untuk ”kampret and the genk” Julius, Nio, Umbu, Abi, Adi, Heri makasih sob karena kalian skripsi ini bisa selesai.
8. Buat teman – teman senasib di Ngepoh Dresta, Desi, Janet, Mita, Putri, Cukat, Tulus, Evan, dan Kris kapan kita hajar arvan lagi.
9. Untuk anak – anak Janoko Kost Rizal, Antok, Budi “didik”, Ahong, Ema, Ary “azis”, Mbah Eko, Karta, Edel terima kasih teman.
10. dan untuk semua orang yang telah memberi supportnya kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Yogyakarta, Desember 2013

Penulis





## **Surat Pernyataan Keaslian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum / Skripsi merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2013

Yang menyatakan,

Prasetyo Purbo Wahyono

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                     | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....                          | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....  | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                     | viii |
| DAFTAR ISI .....  | ix   |
| ABSTRAK .....   | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN   |      |
| A. Latar Belakang .....                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                      | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                    | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                   | 6    |
| E. Keaslian Penelitian .....                                  | 7    |
| F. Batasan Konsep .....                                       | 14   |
| G. Metode Penelitian .....                                    | 17   |
| H. Sistematika Penulisan .....                                | 19   |
| BAB II URGENSI KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL |      |
| A. Tinjauan Kewenangan BNN                                    |      |
| 1. Dasar Hukum BNN.....                                       | 22   |
| 2. Kewenangan BNN dalam Penyidikan Narkotika.....             | 30   |
| B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika                  |      |
| 1. Tinjauan Umum Narkotika .....                              | 34   |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| 2.               | Penggolongan Narkotika.....                   | 36 |
| 3.               | Tindak Pidana Narkotika.....                  | 39 |
| C.               | Proses Penyadapan BNN                         |    |
| 1.               | Pengertian dan Pengaturan Penyadapan BNN..... | 43 |
| 2.               | Prosedur Penyadapan BNN.....                  | 47 |
| 3.               | Jenis – jenis Penyadapan BNN.....             | 50 |
| D.               | Hambatan Kewenangan Penyadapan                |    |
| 1.               | Hambatan Internal.....                        | 54 |
| 2.               | Hambatan Eksternal.....                       | 56 |
| BAB. III PENUTUP |   |    |
| A.               | Kesimpulan.....                               | 58 |
| B.               | Saran.....                                    | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA   |   |    |
| LAMPIRAN         |   |    |

## **ABSTRACT**

**Review of the wiretapping authority of the national narcotics**

**agency in the completion of the crime of narcotics**

Narcotic crime is a crime that is considered exceptional among the international world . It inhibits the development of a nation as has been poisoning the minds of all people that can not think clearly . The effects of the use of narcotic dependence can make a person lose consciousness can even end in death . To overcome this particular agency handles formed on narcotics crimes . The agency is the National Narcotics Agency . The National Narcotics Agency is an agency set up specifically to deal with the crime of narcotic drugs and their precursors . It is responsible directly to the President . One such authority is tapping . Tapping is an activity or series of activities inquiry or investigation by way of intercepting conversations , messages , information , and / or network communication is done by phone and / or other electronic communication devices . Tapping has systematics are tapping phone , messaging , and places through GPS tracking . Wiretapping authority is in the process of proof search early , the head of the court for permission , transmission tracking , and data collection .

**Keyword : Tapping, national narcotics agency, narcotics, narcotics crime**